

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 31 JANUARI 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER.
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN
PERMAKINAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI**

PEKERJAAN

**BELANJA BAHAN PERMAKINAN
TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57
PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022**

TAHUN ANGGARAN 2022

**HARGA PEKERJAAN : Rp 168.304.500,-
TERBILANG : SERATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA TIGA
RATUS EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH
JANGKA WAKTU : 15 (LIMA BELAS) HARI KALENDER**

PENYEDIA BARANG

CV. HALIMA JAYA FOOD

Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 32 / 5 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 14 Februari 2022
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh dua (14-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. MARKHABAN SAPTA HADI, ST

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. HALIMA JAYA FOOD
ALAMAT : Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
N P W P : 92.985.814.0-503.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 22 / 26 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU

Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal 31 Januari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. HALIMA JAYA FOOD

Alamat : Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

yang dalam hal ini diwakili oleh Zaenal Arifin,

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022;
2. Tanggal mulai kerja: 31 Januari 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 15 (Lima belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Februari 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 31 Januari 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

MARKHABAN SAPTA HADI, ST

PPK BLU

NIP. 19840327 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. HALIMA JAYA FOOD

HALIMA JAYA FOOD
Jl. Jambu Gg. I No. 1 Kedungorejo Ngaliyan Semarang
ZAENAL ARIFIN
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022				
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST				
Nama Penyedia	CV. HALIMA JAYA FOOD				
PAKET PENGADAAN: BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 17 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 21 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 28 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari – 14 Februari 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 168.304.500,- (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakinan				
1	Makan pagi + selingan pagi	3.699	OH	Rp 14.100,00	Rp 52.155.900,00
2	Makan siang	3.699	OH	Rp 12.900,00	Rp 47.717.100,00
3	Makan sore + selingan malam	3.699	OH	Rp 16.600,00	Rp 61.403.400,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 1.900,00	Rp 7.028.100,00
				TOTAL	Rp 168.304.500,00
Terbilang: Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal atas nama CV. HALIMA JAYA FOOD dengan Nomor Rekening : 0034.01.001732.30.0 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU  MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. HALIMA JAYA FOOD  ZAENAL ARIFIN Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022				
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST				
Nama Penyedia	CV. HALIMA JAYA FOOD				
PAKET PENGADAAN: BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 17 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 21 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 28 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari – 14 Februari 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 168.304.500,- (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakinan				
1	Makan pagi + selingan pagi	3.699	OH	Rp 14.100,00	Rp 52.155.900,00
2	Makan siang	3.699	OH	Rp 12.900,00	Rp 47.717.100,00
3	Makan sore + selingan malam	3.699	OH	Rp 16.600,00	Rp 61.403.400,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 1.900,00	Rp 7.028.100,00
				TOTAL	Rp 168.304.500,00
Terbilang: Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal atas nama CV. HALIMA JAYA FOOD dengan Nomor Rekening : 0034.01.001732.30.0 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU  MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. HALIMA JAYA FOOD  ZAENAL ARIFIN Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022				
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST				
Nama Penyedia	CV. HALIMA JAYA FOOD				
PAKET PENGADAAN: BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 17 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 21 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 28 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari – 14 Februari 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 168.304.500,- (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakinan				
1	Makan pagi + selingan pagi	3.699	OH	Rp 14.100,00	Rp 52.155.900,00
2	Makan siang	3.699	OH	Rp 12.900,00	Rp 47.717.100,00
3	Makan sore + selingan malam	3.699	OH	Rp 16.600,00	Rp 61.403.400,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 1.900,00	Rp 7.028.100,00
				TOTAL	Rp 168.304.500,00
Terbilang: Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal atas nama CV. HALIMA JAYA FOOD dengan Nomor Rekening : 0034.01.001732.30.0 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU  <u>MARKHABAN SAPTA HADI, ST</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. HALIMA JAYA FOOD  <u>ZAENAL ARIFIN</u> Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022				
Nama PPK	MARKHABAN SAPTA HADI, ST				
Nama Penyedia	CV. HALIMA JAYA FOOD				
PAKET PENGADAAN: BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 17 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Januari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 21 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 28 Januari 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari – 14 Februari 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 168.304.500,- (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakinan				
1	Makan pagi + selingan pagi	3.699	OH	Rp 14.100,00	Rp 52.155.900,00
2	Makan siang	3.699	OH	Rp 12.900,00	Rp 47.717.100,00
3	Makan sore + selingan malam	3.699	OH	Rp 16.600,00	Rp 61.403.400,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 1.900,00	Rp 7.028.100,00
				TOTAL	Rp 168.304.500,00
Terbilang: Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 31 Januari 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal atas nama CV. HALIMA JAYA FOOD dengan Nomor Rekening : 0034.01.001732.30.0 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen BLU  MARKHABAN SAPTA HADI, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19840327 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. HALIMA JAYA FOOD  ZAENAL ARIFIN Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. HALIMA JAYA FOOD



ZAENAL ARIFIN
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. HALIMA JAYA FOOD



ZAENAL ARIFIN
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102/21/3/PIP-SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 28 Januari 2022

Kepada Yth.

Direktur CV. HALIMA JAYA FOOD

Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 5/HJF/I-2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penawaran pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.168.304.500,- (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PPK Belanja BLU

MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Penata Muda, III/a

NIP. 19840327 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja BLU PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
No : PL.102 / 21 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/21/1/PIP.SMG-2022 tanggal 28 Januari 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja BLU, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 28 Januari 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. HALIMA JAYA FOOD



ZAENAL ARIFIN
Direktur

PPK Belanja BLU
PIP Semarang

MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Penata Muda (III/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL. 102 / 20 / 13 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 27 Januari 2022
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57*
Periode 1-9 Februari 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-1-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. WAHYU PRASETYA A, S.SIT., M.T : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. HALIMA JAYA FOOD
ALAMAT : Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota
Semarang, Jawa Tengah
NPWP : 92.985.814.0-503.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			25 Januari 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			15 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			15 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 172.373.400,- (Seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Spesifikasi teknis	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak-sanggup~~ melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak-sanggup~~ menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
 - c. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak-sanggup~~ melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

 - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. HALIMA JAYA FOOD sebesar Rp. 172.373.400,- (Seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan	: CV. HALIMA JAYA FOOD
Alamat	: Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
NPWP	: 92.985.814.0-503.000
Harga Penawaran	: Rp. 172.373.400,-
Harga Negosiasi	: Rp. 168.304.500,-
Terbilang	: Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket pekerjaan *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
CV. HALIMA JAYA FOOD



ZAENAL ARIFIN
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

WAHYU PRASETYA A, S.SIT., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 19760526 200502 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL. 102 / 21 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 28 Januari 2022
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-01-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu CV. HALIMA JAYA FOOD.
2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 177.552.000,-

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	CV. HALIMA JAYA FOOD	Rp. 172.373.400,-	Rp. 172.373.400,-	Lengkap

4. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 20 / 13 / PIP.SMG-2022 tanggal 27 Januari 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
- b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
- c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
- d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	CV. HALIMA JAYA FOOD	Rp. 172.373.400,-	Rp. 168.304.500,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022.*

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

WAHYU PRASETYA A, S.SiT., M.T

Penata Muda, III/a

NIP. 19751224 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HASIL NEGOSIASI HARGA
BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN
57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakinan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3.699	OH	Rp 14.100,00	Rp 52.155.900,00
2	Makan Siang	3.699	OH	Rp 12.900,00	Rp 47.717.100,00
3	Makan Sore + Selingan Malam	3.699	OH	Rp 16.600,00	Rp 61.403.400,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 1.900,00	Rp 7.028.100,00
				TOTAL	Rp 168.304.500,00
Terbilang: Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah					

CV. HALIMA JAYA FOOD



ZAENAL ARIFIN
Direktur

Semarang, 27 Januari 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

WAHYU PRASETYA A. S.SIT., M.T
Penata Muda, III/a
NIP. 19751224 201012 1 001

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASL PENDIDIKAN TRANSPORTASL PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
BELANJA BAHAN PERMAKAMAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				RAB CV. HALIMA JF		NEGO	
			HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)	
			SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan									
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3699	OH	Rp 14.800	Rp 54.745.200	Rp 14.300	Rp 52.895.700	Rp 14.100	Rp 52.155.900	
2	Makan Siang	3699	OH	Rp 13.700	Rp 50.676.300	Rp 13.300	Rp 49.196.700	Rp 12.900	Rp 47.717.100	
3	Makan Sore + Selingan Malam	3699	OH	Rp 17.500	Rp 64.732.500	Rp 17.000	Rp 62.883.000	Rp 16.600	Rp 61.403.400	
B	Pengadaan Perminuman									
1	Air Minum	3699	OH	Rp 2.000	Rp 7.398.000	Rp 2.000	Rp 7.398.000	Rp 1.900	Rp 7.028.100	
				JUMLAH	Rp 177.552.000	JUMLAH	Rp 172.373.400	JUMLAH	Rp 168.304.500	
				PPN	-	PPN	-	PPN	-	
				TOTAL	Rp 177.552.000	TOTAL	Rp 172.373.400	TOTAL	Rp 168.304.500	

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A.S.SiT., M.T

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 20050 2 001

PENAWARAN

Rp172.373.400 PENAWARAN

Rp168.304.500

KOREKSI

Rp172.373.400 KOREKSI

Rp168.304.500

SELISIH

Rp0 SELISIH

Rp0

TERHADAP HPS

-Rp5.178.600 TERHADAP HPS

-Rp9.247.500

PROSENTASE

-2,92% PROSENTASE

-5,21%

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
BELANJA BAHAN PERMAKAMAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB CV. HALIMA JF			
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA
				SATUAN	JUMLAH				(Rp)
A	Pengadaan Permakanan								
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3699	OH	14.800,00	54.745.200,00	14.300,00	97%	WAJAR	Rp 52.895.700
2	Makan Siang	3699	OH	13.700,00	50.676.300,00	13.300,00	97%	WAJAR	Rp 49.196.700
3	Makan Sore + Selingan Malam	3699	OH	17.500,00	64.732.500,00	17.000,00	97%	WAJAR	Rp 62.883.000
B	Pengadaan Perminuman								
1	Air Minum	3699	OH	2.000,00	7.398.000,00	2.000,00	100%	WAJAR	Rp 7.398.000
				JUMLAH	Rp 177.552.000			JUMLAH	Rp 172.373.400
				PPN	-			PPN	-
				TOTAL	Rp 177.552.000			TOTAL	Rp 172.373.400

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A.S.SiT., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 19760526 20050 2 001

PENAWARAN	Rp172.373.400
KOREKSI	Rp172.373.400
SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp5.178.600
PROSENTASE	-2,92%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PENDIDIKAN TRANSPORTASI PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. HALIMA JAYA FOOD	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG**



WAHYU PRASETYA A.S.SIT., M.T

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 20050 2 001

Keterangan

- | | |
|-------------------------|---------------|
| + : Ada | = LULUS |
| - : Tidak Ada | = TIDAK LULUS |
| ± : Ada, Tidak Memenuhi | = TIDAK LULUS |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i : Kamis
Tanggal : 27 Januari 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : *Pembukaan Penawaran untuk Belanja Bahan Permakanan Taruna
Tingkat 2 Angkatan 58 Periode 1-5 Januari 2022*

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	WAHYU PRASETYA A,S.SIT., M.T	1	

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	ZAENAL ARIFIN	CV. HALIMA JAYA FOOD	1. HALIMA JAYA FOOD Jl. Jambu Gg.1 No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 20 / 12 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 27 Januari 2022
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57*
Periode 1-9 Februari 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu (27-01-2021) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

- 1 Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
- 2 Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. HALIMA JAYA FOOD

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. HALIMA JAYA FOOD telah memasukkan penawaran untuk *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022*. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 172.373.400,- (Seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022* ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TANDA – TANGAN

1. WAHYU PRASETYA A,S.SIT., M.T

1.

Penyedia Barang/Jasa

1. ZAENAL ARIFIN

CV. HALIMA JAYA
FOOD

1.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 20 / 12 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 27 Januari
PEKERJAAN : *Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57
Periode 1-9 Februari 2022*
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : *Rp. 177.552.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus
lima puluh dua ribu rupiah)*

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAK- SANAAN
1.	CV. HALIMA JAYA FOOD	+	+	+	+	+	Rp 172.373.400 ,-	<i>15 Hari Kalender</i>	<i>15 Hari Kalender</i>

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Spesifikasi Teknis
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
CV. HALIMA JAYA FOOD



ZAENAL ARIFIN
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

WAHYU PRASETYA A.S.SIT., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 19760526 200502 2 001

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER.
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN
PERMAKANAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI**

PEKERJAAN

**BELANJA BAHAN PERMAKANAN TARUNA
TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9
FEBRUARI 2022**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. HALIMA JAYA FOOD

Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah



Jl. Jambu Gg.I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
Telp. 0878 3202 0739 / 0812 2812 0499

Nomor : 5/HJF/I-2022
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 25 Januari 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 17 / 6 / PIP.SMG-2022 tanggal 24 Januari 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022** sebesar Rp.172.373.400,- (Seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (Lima belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. HALIMA JAYA FOOD


HALIMA JAYA FOOD
Jl. Jambu Gg.I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
ZAENAL ARIFIN
Direktur



Jl. Jambu Gg.I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
Telp. 0878 3202 0739 / 0812 2812 0499

SPEKIFIKASI TEKNIS
Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9
Februari 2022
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3.699	OH	Rp 14.100	Rp 52.155.900
2	Makan Siang	3.699	OH	Rp 12.900	Rp 47.717.100
3	Makan Sore + Selingan Malam	3.699	OH	Rp 16.600	Rp 61.403.400
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 1.900	Rp 7.028.100
				TOTAL	Rp 168.304.500

Semarang, 25 Januari 2022

CV. HALIMA JAYA FOOD


HALIMA JAYA FOOD
Jl. Jambu Gg.I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
ZAENAL ARIFIN
Direktur



Jl. Jambu Gg.I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
Telp. 0878 3202 0739 / 0812 2812 0499

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9
Februari 2022
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No	Uraian	Hari
	Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022	15
A	Kontrak Efektif	1
B	Tahap Perencanaan	1
C	Tahap Pekerjaan	10
D	Serah Terima	1
E	Selesai	1

Semarang, 25 Januari 2022

CV. HALIMA JAYA FOOD



ZAENAL ARIFIN
Direktur



Jl. Jambu Gg. I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
Telp. 0878 3202 0739 / 0812 2812 0499

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2
LOKASI : ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
TH. ANGGARAN : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG
: 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3.699	OH	Rp 14.300	Rp 52.895.700
2	Makan Siang	3.699	OH	Rp 13.300	Rp 49.196.700
3	Makan Sore + Selingan Malam	3.699	OH	Rp 17.000	Rp 62.883.000
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 2.000	Rp 7.398.000
				TOTAL	Rp 172.373.400

Semarang, 25 Januari 2022

CV. HALIMA JAYA FOOD


HALIMA JAYA FOOD
Jl. Jambu Gg. I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
ZAENAL ARIFIN
Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER.
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN
PERMAKINAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI**

PEKERJAAN

**BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA
TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9
FEBRUARI 2022**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. HALIMA JAYA FOOD

Jl. Jambu Gg I Rt.03/Rw.10 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REINATA FEBIANI
No. Identitas : 3674036102830004
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. HALIMA JAYA FOOD
Dan atas nama
Alamat : Jl. Jambu Gang I RT.003/010
Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Telepon/Fax : 081228120499
Email : halimajayafood@gmail.com

dalam rangka Pengadaan Permakanan Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 10 Februari 2022
CV. HALIMA JAYA FOOD


REINATA FEBIANI
Direktur

Jl. Jambu Gg.I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
Telp. 0878 3202 0739 / 0812 2812 0499

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REINATA FEBIANI
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. HALIMA JAYA FOOD
Dan atas nama
Alamat : Jl. Jambu Gang I RT.003/010
Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Telepon/Fax : 081228120499
Email : halimajayafood@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama CV. HALIMA JAYA FOOD berdasarkan Surat Akte Pendirian Nomor 04 Tanggal 23 September 2019 Notaris Shelma Mutti Subasir, SH, M.Kn, Akta Perubahan Nomor 08 tanggal 24 November 2020 Notaris Shelma Mutti Subasir, SH, M.Kn dan Akta Perubahan Nomor 07 tanggal 09 Februari 2022 Notaris Shelma Mutti Subasir, SH, M.Kn.
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang cuti;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	: CV. HALIMA JAYA FOOD
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
Alamat Perusahaan	: Jl. Jambu Gang I RT.003/010 Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
3. No.Telepon E-Mail	: 081228120499 : halimajayafood@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-mail	: - : - : - : -
5. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tempat usaha/Kantor	:

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan	
a.	Nomor Akta	: 04
b.	Tanggal	: 23 September 2019
c.	Nama Notaris	: Shelma Mutti Subasir, SH, M.Kn
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.	: AHU 0058628-AH.01.14 Tahun 2019
2.	Akta Perubahan Terakhir	
a.	Nomor Akta	: 07
b.	Tanggal	: 09 Februari 2022
c.	Nama Notaris	: Shelma Mutti Subasir, SH, M.Kn
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	: AHU 0007131-AH.01.16 Tahun 2022

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas/CV

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	CRAVINNO NAUFAL FERNALDY	3374100305020001	KOMISARIS

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	REINATA FEBIANI	3674036102830004	Direktur

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	No. NIB	: 9120010040012 01 Oktober 2019
2.	Masa Berlaku Ijin Usaha	: Seumur Hidup
3.	Instansi Pemberi Ijin Usaha	: OSS
4.	Kualifikasi Usaha	: Kecil
5.	Klasifikasi Usaha	: 56290 Makanan Lainnya
6.	No. TDP	: -

E. Izin Lainnya

1. No.	: 045/JB.C.269/L/VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021
2. Masa Berlaku Ijin Usaha	: 23 Januari 2022
3. Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang

F. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham (Untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No	Nama	No.Identitas	Alamat	Susunan Persero
1.	CRAVINNO NAUFAL FERNALDY	3374100305020001	Aira AF 6 No. 0 Permata Ngalian, RT.004/021, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	Komisaris
2.	REINATA FEBIANI	3674036102830004	GRB. Dahlia Loka RA 4/12 RT 01 RW 03 Kel. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara Kota Tangerang	Direktur

2. Pajak

a. NPWP Perusahaan	: 92.985.814.0503.000
b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir 2020	: 5314030643321906511 tanggal 06 Maret 2021

J. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

No	Nama Paket Pemasokan	Bidang/Sub Bidang Pemasokan	Lokasi	Pemberi Tugas Pengguna Barang		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat Telepon	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Prestasi Kerja (%)
	N								

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 10 Februari 2022
CV. HALIMA JAYA FOOD



REINATA FEBIANI
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PENDIDIKAN
VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR. DIKLAT
PEMBENTUKAN REGULER. DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN
PERMAKINAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN
PSIKOLOGI

PEKERJAAN : BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA
TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI
2022

LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

HARI/TANGGAL : SELASA, 25 JANUARI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. HALIMA JAYA FOOD Jl. Jambu Gg I Rt.003/Rw.010 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah	ZAENAL ARIFIN / Direktur	11.00 WIB	 

PEJABAT PENGADAAN BELANJA BLU
PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A, S.SiT., M.T
Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



NOTARIS
SHELMA MUTTI SUBASIR, SH, M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Nomor : AHU-00826.AH.02.01. Tahun 2017 Tanggal 07 September 2017

Jl. Veteran No. 14 Boja, Kabupaten Kendal
HP 082220221811

AKTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. HALIMA JAYA FOOD"

TANGGAL

09 FEBRUARI 2022

NOMOR

=07=

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. HALIMA JAYA FOOD"

Nomor : 07

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-02-2022--
(sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh-
dua);

-Pukul 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia--
bagian Barat);

-Hadir dihadapan saya, SHELMA MUTTI SUBASIR,----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--
Kabupaten Kendal, dengan dihadiri oleh para saksi
yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, yaitu:

I. Tuan ZAENAL ARIFIN, lahir di Pati pada tanggal-----
23-06-1983 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan-----
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,---
Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)-
nomor : 3324072306830004, bertempat tinggal di Dusun-
Pandansari, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 005,-----
Kelurahan Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten-----
Kendal;

II. Tuan CRAVINNO NAUFAL FERNALDY, lahir di-----
Semarang pada tanggal 03-05-2002 (tiga Mei----
dua ribu dua), Warga Negara Indonesia,-----
Mahasiswa, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
nomor : 3374100305020001, bertempat tinggal di



Akta AF-6 Nomor 6 Permata Puri Ngaliyan, Rukun-----
Tetangga 004 Rukun Warga 021, Kelurahan Brangin,-----
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, untuk sementara-----
berada di Kabupaten Kendal:-----

III. Nyonya REINATA FEBIANI, lahir di Jakarta pada tanggal
21-02-1983 dua puluh satu Februari seribu sembilan--
ratus delapan puluh tiga, Warga Negara Indonesia,---
Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
KTP: nomor : 3674036102830004, bertempat tinggal di--
GRS. Jalan Loka RA. 4/12, Rukun Tetangga 001 Rukun--
Warga 003, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan--
Berpang Utara, Kota Tangerang Selatan, untuk-----
sementara berada di Kabupaten Kendal:-----

-Para penghadap telah saya, Notaris Kendal:-----

-Para penghadap menandatangani terlebih dahulu :-----

a. -bahwa berdasarkan Akta tertanggal 23-09-2019--

dua puluh tiga September dua ribu sembilan--

belas; nomor : 04, yang dibuat dihadapan Saya,--

Notaris di Kabupaten Kendal, telah didirikan--

sebuah Perseroan Komanditer dengan nama-----

CV. BALIMA JAYA FOOD, berkedudukan di Kota-----

Semarang, yang telah Terdaftar di Kementerian--

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--

tertanggal 30-09-2019 (tiga puluh September dua

ribu sembilan belas) Nomor :-----

AHU-0058628-AH.01.14 Tahun 2019:-----

b. dan yang terakhir diubah berdasarkan akta-----

tertanggal 24-11-2020 (dua puluh empat November dua ribu dua puluh) nomor : 08, yang dibuat---
dihadapan Saya, Notaris di Kabupaten Kendal,---
yang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem-
Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
26-11-2020 (dua puluh enam November dua ribu---
dua puluh) Nomor : AHU-0036534-AH.01.16 Tahun--
2020;-----

c. -bahwa dengan akta ini penghadap Tuan **ZAENAL**-----
ARIFIN bermaksud untuk mengundurkan diri-----
sebagai pesero pengurus dalam jabatannya-----
sebagai Direktur pada Perseroan Komanditer-----
CV. HALIMA JAYA FOOD;-----

d. -bahwa dengan akta ini masuk sebagai pesero---
pengurus penghadap **Nyonya REINATA FEBIANI**, dengan
jabatan sebagai Direktur menggantikan Tuan-----
ZAENAL ARIFIN;-----

-Maka sekarang para penghadap tersebut di atas---
menerangkan dengan ini sebagai berikut : -----

I. Terhitung mulai hari ini telah masuk dan-----
diterima sebagai pesero pengurus penghadap---
Nyonya REINATA FEBIANI, dengan jabatan sebagai--
Direktur pada Perseroan Komanditer CV. HALIMA
JAYA FOOD;-----

II. Terhitung mulai hari ini penghadap Tuan **ZAENAL**
ARIFIN, telah mengundurkan diri sebagai-----

Direktur, dan dengan ini pula para pesero---
yang lain telah memberikan pembebasan-----
tanggung jawab serta pembebasan hak dan-----
kewajiban dalam kepengurusannya di Perseroan-
Komanditer CV. HALIMA JAYA FOOD;-----

III. Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas,-
maka para pesero menerangkan dengan ini : ---
-Mengubah dan dengan mengganti Pasal 5 dan---
Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer--
tersebut dengan Pasal 5 dan Pasal 6 yang baru
sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 5 -----

1. Penghadap Nyonya REINATA FEBIANI, tersebut di---
atas adalah pesero pengurus yang-----
bertanggungjawab dengan seluruh harta-----
kekayaannya atas segala kewajiban, hutang---
hutang dan beban-beban lain dari perseroan;--
2. Penghadap Tuan CRAVINNO NAUFAL FERNALDY,-----
tersebut di atas adalah pesero komanditer---
yang hanya berkewajiban membayar kerugian---
yang tidak melebihi dari pemasukannya;-----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan ini diurus oleh pesero pengurus---
yaitu penghadap Nyonya REINATA FEBIANI tersebut-
diatas dengan jabatan sebagai Direktur,-----
berhak mewakili perseroan di dalam dan di---
luar pengadilan dan berhak untuk melakukan---

segala tindakan, asal saja dalam lingkungan--
yang ditentukan oleh maksud dan tujuan-----
perseroan baik untuk melakukan semua tindakan
mengenai pengurusan maupun untuk melakukan---
semua tindakan mengenai pemilikan, maka dari-
itu berhak untuk mengikat perseroan kepada---
orang (badan) lain kepada perseroan akan-----
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam
atau meminjamkan uang, membeli, mendapat atau
memperoleh, menjual, melepaskan atau-----
mengasingkan, menggadaikan atau-----
mempertanggungkan barang-barang tetap-----
kepunyaan perseroan atau mengikat perseroan
sebagai penjamin (borg) untuk orang (badan)
lain diharuskan terlebih dahulu mendapat---
persetujuan secara tertulis atau dengan-----
bantuan dari pesero lain.-----

2. Direktur dengan tidak mengurangi tanggung---
jawabnya sendiri, ada hak apabila sakit,-----
bepergian, berhalangan atau karena sebab-----
apapun hal mana tidak usah ternyata pada---
pihak ketiga, maka kuasanya berhak mewakili--
perseroan di dalam dan di luar Pengadilan---
dalam segala hal dan untuk segala tindakan,--
baik melakukan segala tindakan pengurusan---
maupun segala tindakan pemilikan (pemurbaan)-
maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan

- sebagai penjamin (borg) buat orang/badan-----
- perseroan itu berdiri mengikatkan diri-----
4. Persero pengurus dilarang untuk selama-----
- gaji mereka;-----
- memberhentikan para karyawan serta menetapkan
- dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau-
- lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan-
- memegang mengatur buku-buku, uang dan hal-hal
3. Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk---
- dari semua persero;-----
- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu-
- dengan keputusan (operasional) perseroan
- f. melakukan segala kegiatan yang berhubungan-
- mencabut kembali kekuasaan itu;-----
- e. mengangkat seorang kuasa atau lebih dan---
- dan;-----
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg)-
- perseroan;-----
- c. menjamin atau membekali kekayaan-----
- atas nama perseroan;-----
- b. menjamin atau meminjamkan uang untuk atau
- kepunyaan perseroan;-----
- atas benda-benda tak bergerak bagi atau---
- a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak
- ketentuan bahwa untuk : -----
- orang/badan lain kepada perseroan, dengan---
- atau orang/pihak lain dan sebaliknya-----

lain;-----

5. Pesero Tuan CRAVINNO NAUFAL FERNALDY, di atas
hanya menjadi pesero komanditer;-----

-Akhirnya para penghadap tersebut diatas-----
menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan selain---
perubahan tersebut di atas maka pasal-pasal----
lainnya dalam anggaran dasar perseroan-----
sebagaimana tercantum dalam akta pendirian-----
dan/atau perubahannya yang ada, dinyatakan----
masih tetap berlaku dan mengikat para pesero---
yang tinggal;-----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta---
pelaksanaannya para penghadap memilih tempat----
kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di-----
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota-----
Semarang.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat, ditanda-tangani dan diresmikan di-----
Kabupaten Kendal, pada hari dan tanggal seperti
tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri
oleh :-----

1. Nyonya NURUL ARTA FABRINA, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk (KTP) nomor : 3324055402880001, bertempat---
tinggal di Dusun Trayu, Rukun Tetangga 002 Rukun-----
Warga 001, Desa Trayu, Kecamatan Singorojo, Kabupaten
Kendal;-----

2. Nyonya BINTI MAHMUDAH, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

(KTP) nomor : 3374097003880003, bertempat tinggal di-
Jalan Taman Srinindito VII, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 004, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan---
Semarang Barat, Kota Semarang.-----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,----
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-
saksi-saksi dan saya, Notaris;-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ----
ditanda tangani sebagaimana
mestinya; -----

-Diberikan sebagai SALINAN.

Notaris Kabupaten Kendal



SHELMAMUTTISUBASIR, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Jl. Pandanaran No. 79 Semarang 50241
Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771
Email : dinkes@semarangkota.go.id

SERTIFIKAT
LAIK HYGIENE SANITASI
JASABOGA

Nomor : 001/JB.C.269 /L/II/2022
Golongan : B

Berdasarkan pertimbangan :

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/IV/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga ;
- Telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan Uji Kelaikan Hygiene Sanitasi Makanan

Diberikan Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga kepada :

- Nama Perusahaan : CV. HALIMA JAYA FOOD
- Nama Pengusaha / Penanggung jawab : SITI HALIMAH
: ZAENAL ARIFIN
- Alamat Perusahaan : JL. JAMBU GANG 1 No. 1 RT 03 RW 10
KEL. NGALIYAN KEC. NGALIYAN SEMARANG

Ketentuan :

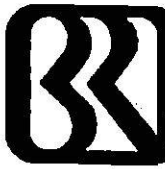
Laik Hygiene Sanitasi ini berlaku selama 6 (Enam) Bulan mulai tanggal **2 Februari 2022** sampai dengan **2 Agustus 2022**, kecuali terjadi perubahan / mutasi , atau tidak memenuhi Persyaratan Hygiene Sanitasi dan Peraturan Perundangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan



dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD
NIP. 19791114 200501 1 009



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR CABANG KENDAL

Jl. Soekarno Hatta No 222 Kendal
Telp. 0294 381100, 381764, 381765, 381766
Facs. 0294 381767 Telex. 22474 BRIKDL IA

No. : B. 5974/KC-VIII/DJS/12/2020

Kendal, 14 Desember 2020

Lamp : -

Hal : Keterangan Rekening Aktif

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

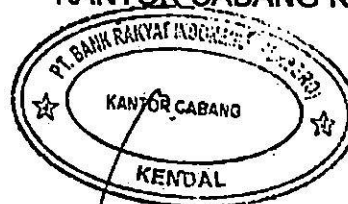
Nama : CV HALIMA JAYA FOOD

Alamat : Jl. Jambu Gang I RT.03/10 Ngaliyan Semarang

Adalah benar-benar pemegang rekening tabungan dengan No. 0034.01.001732.30.0 pada BRI Kantor Cabang Kendal dengan alamat seperti di atas dan status Rekening Aktif.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan tidak mengikat pemberi keterangan atau penanda tangan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO)TBK
KANTOR CABANG KENDAL



Agustina Suryani
Asisten Manager Operasional

Tindasan :

1. Arsip.



Halo, HALIMA JAYA FOOD



Petunjuk Pengisian

Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 149 2021) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 21 DTP sesuai

PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP

929858140503000

NAMA WP

HALIMA JAYA FOOD

ALAMAT

JL JAMBU - KOTA SEMARANG

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

PROFIL >

PERATURAN >

UNDUH >

INFORMASI PUBLIK >

INTERNASIONAL >

Pajak Kita, Untuk Kita[terian Keuangan](#)[APBN Kita](#)[Edukasi Pajak](#)[Reformasi Perpajakan](#)[Prasyarat](#)[Hubungi Kami](#)[Kritik & Saran](#)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 92.985.814.0-503.000
CV. HALIMA JAYA FOOD

JL JAMBU GG I RT. 003 RW. 010
NGALIYAN, NGALIYAN
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA SEMARANG BARAT
JL. PEMUDA 1, SEMARANG
TELEPON 024-3545421, 3545422 FAKSIMILE 024-3545423 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-58PKP/WPJ.10/KP.0303/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

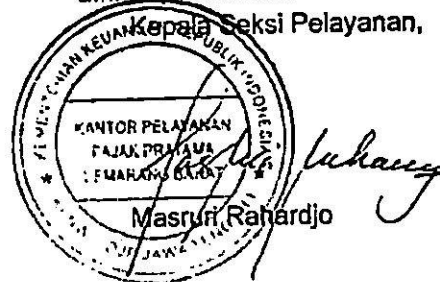
1. Nama : CV. HALIMA JAYA FOOD
2. NPWP : 92.985.814.0-503.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 Februari 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Semarang, 10 Februari 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَجْلِسُ أُولَآئِىَ الْاِئِمَّةِ الْبَارِئَةِ فِي جَاوَا تَنْجَا
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA CENTRAL JAVA

KETETAPAN HALAL

اثبات الحلال

HALAL DECREE

No. : 15160062380920 المرقم :

إن مجلس العلماء الإندونيسي — بعد الاختبارات والبحوث — بالإعتماد على فحص محتويات والإجراءات من Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh (The Indonesian Council of Ulama, after examining, and discussing the audit result conducted by).

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(LPPOM MUI)

قرر بان المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المين إسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية
Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syariat Islam (declare that the product stated below as HALAL according to the Islamic Law)

Jenis Produk Type of Product	: TERLAMPIR	: نوع المنتجات
Nama Produk Name of Product	: TERLAMPIR	: إسم المنتجات
Nama Perusahaan Name of Company	: CV HALIMA JAYA FOOD	: إسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	: Jl. Jambu Gang 1 RT. 03 RW. 10 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia	: عنوان الشركة

Dikeluarkan di Semarang pada : 25 SEPTEMBER 2020
Issued in Semarang on

Berlaku sampai dengan : 25 SEPTEMBER 2022
Valid until
مادامت توكيات المواد المشر إليها وعملية إنتاجها ونظام ضمان الحلال (HAS 23000) مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس

selama bahan-bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang diterapkan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.
as long as the ingredient, production prosess, and the implementation of Halal System Assurance System (HAS 23000) are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم إفتاء بالمجلس جاوى الوسطى
DITETAPKAN/ ENACTED BY:
KETUA KOMISI FATWA MUI JATENG
HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF ULAMA CENTRAL JAVA

مدير لجنة البحوث في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس جاوى الوسطى
DIAJUKAN/PROPOSED BY:
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
HALAL ASSESSMENT AGENCY
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-BATAN
DAN KOSMETIKA MUI JATENG
THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS
AND COSMETICS OF ULAMA CENTRAL JAVA (LPPOMMUI) JATENG
DIRECTOR

الرئيس العام للمجلس جاوى الوسطى
DISETUIJI/ APPROVED BY:
Drs. KH. AHMAD HADLOH WISAN / KETUA UMUM MUI JATENG
CHAIRMAN OF MUI CENTRAL JAVA

Prof. Dr. H. AHMAD ROFIQ, MA
LPPOM
JAWA TENGAH



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA CENTRAL JAVA

مرافقة لاثبات الحلال

LAMPIRAN KETETAPAN HALAL
THE ATTACHMENT OF HALAL DECREE

Nomor : 15160062380920 : المرقم

Nama Perusahaan : CV HALIMA JAYA FOOD : اسم الشركة
Company Name : CV HALIMA JAYA FOOD : اسم المصنع
Nama Pabrik : CV HALIMA JAYA FOOD : عنوان الصنع
Factory Name :
Alamat Pabrik : Jl. Jambu Gang 1 RT: 03 RW: 10 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia :
Factory Address :
Kelompok Produk : Katering : مجموعة المنتجات
Product Groups :
Jenis Produk : Menu : نوع المنتجات
Product Type :
Nama Produk : TERLAMPIR : اسم المنتجات
Product Name :

NO	Nama Produk	NO	Nama Produk	NO	Nama Produk
1	Nasi Kuning	11	Ayam Rica	21	Fuyunghay
2	Ayam Goreng	12	Ayam Cabe Ijo	22	Telur Bacem
3	Ayam Bakar	13	Ayam Mentega	23	Gudangan
4	Sapi Lada Hitam	14	Ayam Opor	24	Sop Shanghai
5	Ikan Asam Manis	15	Ayam Kremes	25	Sayur Asem
6	Telur Balado	16	Sate Ayam	26	Sayur Lodeh
7	Capcay Goreng	17	Rendang Daging	27	Bakmie Goreng
8	Soon Ca Jamur	18	Ikan Goreng	28	Bihun Goreng
9	Sambel Goreng Tahu Tempe	19	Ikan Cabe Ijo	29	Kweetiauw Goreng
10	Nasi Putih	20	Pepes Ikan Kakap	30	Kering Kentang

Berlaku sampai dengan : 25 SEPTEMBER 2022 : وصلة إلى
Valid Until :
Dikeluarkan di Semarang pada : 25 SEPTEMBER 2020 : أصدرت منه الشهادة في
Issued in Semarang on :

مديرية البحوث في الأكل والإدوية ومستحضرات التجميل بإمارة جاري الوسطى
DIREKTUR LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MUI JATENG
DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE
FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS OF ULAMA CENTRAL JAVA



Prof. Dr. H. AHMAD ROFIQ, M.A.



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA CENTRAL JAVA
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Jl. Pandanaran No. 126 Semarang 50134 Telp./Fax. (024) 8417301, 0811 288 7301, 8413942, Email: lppom_jateng@yahoo.com

Nomor : 733/ LPPOM MUI JT/ADM/SR/VI/20

Semarang, 06 Juni 2020

Lamp. : --

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan SH**

Kepada :

Yth. **Pimpinan Perusahaan Bersertifikat Halal**

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat yang meneruskan perjuangan beliau.

Berdasarkan UU JPH No. 33 Tahun 2014, dengan ini kami sampaikan bahwa format Sertifikat Halal yang diterbitkan LPPOM MUI Jateng berubah menjadi Ketetapan Halal.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aikum Wr. Wb.

LPPOM MUI JAWA TENGAH

LP-POM

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Direktur



مَجْلِسُ أُولَمَاءِ الْإِسْلَامِ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM-MUI) JAWA TENGAH
THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS, AND COSMETICS
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (LPPOM-MUI) CENTRAL JAVA

HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS

保证哈拉系统的状态

NO. HAS1B3629/092020/HLM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan audit implementasi Sistem Jaminan Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM - MUI) Jawa Tengah menyatakan bahwa:
Based on the on-desk appraisal and implementation audit of Halal Assurance System, The Assesment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics - The Indonesian Council of Ulama (LPPOM-MUI) Central Java states that:

按照审查文件和审计哈拉保证系统, LPPOM-MUI JAWA TENGAH 宣布:

Nama Perusahaan (公司名称) : CV HALIMA JAYA FOOD

Name of Company

Alamat Perusahaan/Pabrik (公司地址): Jl. Jambu Gang 1 RT: 03 RW: 10 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,
Address Jawa Tengah, Indonesia

dinilai telah menerapkan Sistem Jaminan Halal
has been implementing Halal Assurance System

已贯彻执行哈拉保证系统

dengan kategori/with category/ 评分

CUKUP / FAIR

Semarang, 25 SEPTEMBER 2020



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Berlaku sampai dengan / Valid Until / 有效期至 25 SEPTEMBER 2022 Lembar ini bukan merupakan sertifikat SJH/This is not HAS Certificate

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مجلس علماء إندونيسيا
 MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
 THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA CENTRAL JAVA

مرفقة لاثبات الحلال

LAMPIRAN KETETAPAN HALAL
 THE ATTACHMENT OF HALAL DECREE

Nomor : 15160062380920 : المرقم

Nama Perusahaan : CV HALIMA JAYA FOOD : اسم الشركة
 Company Name
 Nama Pabrik : CV HALIMA JAYA FOOD : اسم المصنع
 Factory Name
 Alamat Pabrik : Jl. Jambu Gang 1 RT: 03 RW: 10 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia : عنوان الصنع
 Factory Address
 Kelompok Produk : Katering : مجموعة المنتجات
 Product Groups
 Jenis Produk : Menu : نوع المنتجات
 Product Type
 Nama Produk : TERLAMPIR : اسم المنتجات
 Product Name

NO	Nama Produk	NO	Nama Produk
31	Tempe Bacem	42	Teh
32	Tahu Bacem	43	Kopi
33	Tempe Mendoan	44	Tumpeng Nasi Kuning
34	Orek Tempe	45	Ayam Ingkung
35	Acar Segar	46	Sambal Goreng Ati
36	Sambal Terasi	47	Sambal Goreng Kentang
37	Kerupuk Udang	48	Sop Jawa
38	Es Kuwud	49	Orange Jus
39	Es Buah	50	Jus Jambu
40	Es Teler	51	Sambel Goreng Rambak/ Krecek
41	Es Kolak		

Berlaku sampai dengan : 25 SEPTEMBER 2022 : وصالحة إلى
 Valid Until

Dikeluarkan di Semarang pada : 25 SEPTEMBER 2020 : أصدرت هذه الشهادة في
 Issued in Semarang on

مديرية البحوث في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس جاوي الوسطى
 DIREKTUR LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN
 OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MUI JATENG
 DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE
 FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS OF ULAMA CENTRAL JAVA



Prof. Dr. H. AHMAD ROFIQ, M.A.



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA CENTRAL JAVA
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Jl. Pandanaran No. 126 Semarang 50134 Telp. Fax. (024) 8417301, 0811 788 7301, 8413942, Email: lppom_jateng@yahoo.com

**LAMPIRAN STATUS SISTEM JAMINAN HALAL
NO. HAS1B3629/092020/HILM
CV HALIMA JAYA FOOD**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan hasil audit implementasi sistem jaminan halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUT) menemukan kelemahan sebagai berikut :

1. Kebijakan halal belum disosialisasikan kepada seluruh karyawan, belum ada di fasilitas produksi gudang dan tempat pencucian
2. Prosedur pelatihan untuk karyawan tidak tersedia
3. Tidak tersedia bukti evaluasi dan pelaksanaan pelatihan internal
4. Terdapat bahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup valid (Daging sapi, gula jawa, krecek, bakso, sosis, bumbu chicken marinade).
5. Tidak tersedia prosedur yang menjamin semua dokumen pendukung bahan. Ada beberapa bahan yang belum tercantum ke dalam cerol (Soft drink, kwetiaw kering, blue band, fortune, Sunco, Bakso, Sosis).
6. Terdapat produk yang belum tercantum ke dalam cerol (Sambal goreng, sop jawa, orange jus, fanta, coca cola, sprite, jus jambu)
7. Tidak tersedia prosedur setiap sub bab prosedur tertulis untuk aktivitas kritis.
8. Tidak tersedia bukti pemeriksaan bahan dating
9. Prosedur kemampuan telusur perlu perbaikan
10. Prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria tidak tersedia
11. Perlu upload ulang audit internal
12. Kaji ulang manajemen belum dilaksanakan
13. Manual SJH perlu direvisi dan dilengkapi terutama SOP

Kami berharap perusahaan dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan terkait implementasi sistem jaminan halal sehingga kelemahan tersebut tidak akan ditemukan kembali dalam audit berikutnya.

**Lampiran ini dibuat untuk dokumentasi dan evaluasi, sehingga tidak memerlukan tanggapan*



Jl. Jambu Gg.I No.1 Kedungpane Ngaliyan Semarang
Telp. 0878 3202 0739 / 0812 2812 0499

KTP DAN NPWP DIREKTUR

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KENDAL

NIK : 3324072306830004

Nama : ZAENAL ARIFIN
Tempat/Tgl Lahir : PATI, 23-06-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : DUSUN PANDANSARI
RT/RW : 004 / 005
Kel/Desa : TAMPINGAN
Kecamatan : BOJA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 23-06-2017

KENDAL
09-10-2012



 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 69.342.407.9-513.000

ZAENAL ARIFIN

DS TAMPINGAN RT 04/05 KEC BOJA KENDAL

TERDAFTAR
13-02-2009



Global
Assessment
"Let's Certify"

Certificate of Compliance

Issued to:

CV. HALIMA JAYA FOOD

Carried out at following site:

Jl. Jambu Gg I Rt.003 Rw.010, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

for their:

FOOD SAFETYMANAGEMENT SYSTEM WITH HACCP ISO 22000 : 2018

SCOPE of Activities covered by this Certificate:

Provision of Catering Services

"CATEGORY : "E" AND SUB - CATEGORY : "E"

Certificate no. : EAS/FSMS/D1006

Issued on : 08/02/2021

Validity Date : 07/02/2024

1st Surveillance Due On : 08/01/2022

2nd Surveillance Due On : 08/01/2023

The validity of certificate is subject to regular surveillance audit on or before above mentioned dates and it's only valid after successful surveillance with continuation letter issued by GA



Acc No.:- EUAC106



Authorized Signatory
Global Assessment



www.theglobalassessment.com

Registered Office - HU 1023 Budapest, Becsi ut 3-5. Hungary

The certificate remains the property of Global Assessment Kft and shall be returned immediately upon request.



Global
Assessment
"Let's Certify"

Certificate of Compliance

Issued to:

CV. HALIMA JAYA FOOD

Carried out at following site:

Jl. Jambu Gg I Rt.003 Rw.010, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

for their:

**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001 : 2015**

SCOPE of Activities covered by this Certificate:

Provision of Catering Services

Certificate no. : EAS/EMS/E1052

Issued on : 23/02/2021

1st Surveillance Due On : 23/01/2022

Validity Date : 22/02/2024

2nd Surveillance Due On : 23/01/2023

.....
The validity of certificate is subject to regular surveillance audit on or before above mentioned dates and it's only valid after successful surveillance with continuation letter issued by GA



Acc No.: EUAC106



Authorized Signatory
Global Assessment



www.theglobalassessment.com

Registered Office - HU 1023 Budapest, Becsi ut 3-5. Hungary

The certificate remains the property of Global Assessment Kft and shall be returned immediately upon request.



Global
Assessment
"Let's Certify"

Certificate of Compliance

Issued to:

CV. HALIMA JAYA FOOD

Carried out at following site:

Jl. Jambu Gg I Rt.003 Rw.010, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

for their:

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 : 2015**

SCOPE of Activities covered by this Certificate:

Provision of Catering Services

Certificate no. : EAS/QMS/E1092

Issued on : 23/02/2021

Validity Date : 22/02/2024

1st Surveillance Due On : 23/01/2022

2nd Surveillance Due On : 23/01/2023

.....
The validity of certificate is subject to regular surveillance audit on or before above mentioned dates and it's only valid after successful surveillance with continuation letter issued by GA



Acc No.:- EUAC106



Authorized Signatory
Global Assessment



www.theglobalassessment.com

Registered Office - HU 1023 Budapest, Becsi ut 3-5. Hungary

The certificate remains the property of Global Assessment Kft and shall be returned immediately upon request.



Global
Assessment
"Let's Certify"

Certificate of Compliance

Issued to:

CV. HALIMA JAYA FOOD

Carried out at following site:

Jl. Jambu Gg I Rt.003 Rw.010, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

for their:

**OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001 : 2018**

SCOPE of Activities covered by this Certificate:

Provision of Catering Services

Certificate no. : **EAS/OHSAS/E1078**

Issued on : **23/02/2021**

1st Surveillance Due On : **23/01/2022**

Validity Date : **22/02/2024**

2nd Surveillance Due On : **23/01/2023**

The validity of certificate is subject to regular surveillance audit on or before above mentioned dates and it's only valid after successful surveillance with continuation letter issued by GA



Acc No.:- EUAC106



Authorized Signatory
Global Assessment



www.theglobalassessment.com

Registered Office - HU 1023 Budapest, Becsí út 3-5. Hungary

The certificate remains the property of Global Assessment Kft and shall be returned immediately upon request.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0007131-AH.01.16 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV HALIMA JAYA FOOD

Kepada Yth.
Notaris SHELMA MUTTI SUBASIR S.H.,
M.Kn.
JALAN VETERAN NOMOR 14
Kabupaten Kendal

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris SHELMA MUTTI SUBASIR S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Kendal, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 09 Februari 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV HALIMA JAYA FOOD berkedudukan di Kota Semarang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Februari 2022



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2022
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan dicetak dari SABU
(Sistem Administrasi Badan Usaha) Online
Kantor Kabupaten Kendal



SHELMA MUTTI SUBASIR, SH, M.Kn

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 17 / 5 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 24 JANUARI 2022**

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PENDIDIKAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER.
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. LAYANAN
PERMAKINAN, LAUNDRY, KESEHATAN DAN
PSIKOLOGI**

PEKERJAAN

**BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA
TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9
FEBRUARI 2022**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 17 / 6 / PIP.SMG-2022

Semarang, 24 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. HALIMA JAYA FOOD

Perihal : Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022.
- Lingkup pekerjaan : Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 sebanyak 1 paket.
- Nilai total HPS : Rp. 177.552.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
- Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
- Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 25-26 Januari 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 27 Januari 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Senin, 31 Januari 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A, S.SiT., M.T

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BABI



UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL.102 / 17 / 6 / PIP.SMG-2022

Semarang, 24 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. HALIMA JAYA FOOD

di Jl. Jambu Gg I Rt.003/Rw.010 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 pada *Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022*

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022

Lingkup pekerjaan : Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022

Nilai total HPS : Rp 177.552.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529

Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 25-26 Januari 2022	21.00 s/d 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 27 Januari 2022	11.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Senin, 31 Januari 2022	08.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN PADA
PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A, S.SIT., M.T.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi**

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
 - a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan/kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

**6. Persyaratan
Kualifikasi
Teknis Peserta**

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:

- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :

- 1) tanggal;
- 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
- 4) tanda tangan oleh :

- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;

- b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;

- c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan

- d) perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - e) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - f. layanan purnajual;
 - g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - i. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|----------------------------------|---|
| 9. Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung |
|----------------------------------|---|

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- | | |
|---|---|
| 10. Pembukaan Penawaran | <p>8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.</p> <p>8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat penawaran b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); c. Dokumen penawaran teknis; d. Dokumen penawaran harga; e. Pakta Integritas; dan f. Formulir Isian Kualifikasi. |
| 11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran | <p>11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; b. evaluasi teknis; dan c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. <p>11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4); b) mencantumkan penawaran harga; c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6. 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. <p>11.3 Evaluasi Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi; |

- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

- 12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatanganan SPK**
- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 28951491
	1.2	Nama paket pengadaan: Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2019/2020

	3.4	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); Surat Pernyataan Pakta Integritas.
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 15 (lima belas) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 15 (lima belas) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
A	Pengadaan Permakanan		
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3.699	OH
2	Makan Siang	3.699	OH
3	Makan Sore + Selingan Malam	3.699	OH
B	Pengadaan Perminuman		
1	Air Minum	3.699	OH

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN	JUMLAH		PENAWARAN	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3.699	OH	Rp -	Rp -
2	Makan Siang	3.699	OH	Rp -	Rp -
3	Makan Sore + Selingan Malam	3.699	OH	Rp -	Rp -
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp -	Rp -
				JUMLAH	Rp -

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____[tempat], _____[tanggal] _____[bulan] _____[tahun]
 Lampiran : _____

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada _____[Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____[diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____[diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
 [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

 Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Pekerjaan]		[diisi satuan unit Pekerjaan]	[diisi volume unit Pekerjaan]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 untuk
 dan atas nama
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/*bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah";*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status Badan Usaha	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	:
<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha**1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____
5. Klasifikasi Usaha	:	_____
6. No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan[apabila diperlukan]

[illegible]

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

[illegible]

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____ _____ _____ _____	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____"]</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
Jenis Kontrak _____	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. HARGA SPK**
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 4. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 5. CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
- 6. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyediaan maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh

penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

- 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
- 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [*nilai SPK atau dari nilai bagian SPK*] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____
_____ 20 _____

Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket
Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____
tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar
Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara,
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
_____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama
ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
 _____ *[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*
 yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

Untuk dan atas nama _____
 Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ *[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Januari 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



WAHYU PRASETYA A.S.SiT., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 19760526 200502 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : MARKHABAN SAPTA HADI, ST

**BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57
PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57
PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Menjaga agar kualitas gedung dan bangunan yang ada agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang baik maka dapat mewujudkan

pelayanan yang berkualitas, selain itu juga dapat mendorong ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 adalah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para taruna, peserta diklat yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| a. Kementerian | : Kementerian Pehubungan |
| b. Satker | : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| c. KPA | : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M |
| d. PPK | : MARKHABAN SAPTA HADI, ST |

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 17.134.232.000 (Tujuh Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2021 sebesar Rp 177.552.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 15 (Lima belas) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

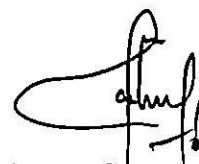
a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 15 (Lima belas) Hari kalender.

Semarang, 24 Januari 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Penata Muda, (III/a)
NIP.19840327 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN
57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HPS	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pengadaan Permakanan				
1	Makan Pagi + Selingan Pagi	3.699	OH	Rp 14.800,00	Rp 54.745.200,00
2	Makan Siang	3.699	OH	Rp 13.700,00	Rp 50.676.300,00
3	Makan Sore + Selingan Malam	3.699	OH	Rp 17.500,00	Rp 64.732.500,00
B	Pengadaan Perminuman				
1	Air Minum	3.699	OH	Rp 2.000,00	Rp 7.398.000,00
				TOTAL	Rp 177.552.000,00
Terbilang: Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah					

Semarang, 21 Januari 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Penata Muda, III/a
NIP. 19840327 201012 1 003

JADWAL PROSES
PENGADAAN BELANJA BAHAN PERMAKINAN TARUNA TINGKAT 2 ANGKATAN 57 PERIODE 1-9 FEBRUARI 2022
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	24-Jan-22	25-Jan-22	26-Jan-22	27-Jan-22	28-Jan-22	29-Jan-22	30-Jan-22	31-Jan-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung								
2	Undangan kepada Peserta Terpilih								
3	Pemasukan Dokumen Penawaran								
4	Pembukaan Dokumen Penawaran								
5	Evaluasi Penawaran								
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga								
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung								
8	Rapat Pra Penunjukan								
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								

KETERANGAN

	HARI KERJA
	PROSES PELELANGAN
	HARI LIBUR

SEMARANG, 24 JANUARI 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLU



WAHYU PRASETYA A. S.SiT., M.T
 Pembina, IV/a
 NIP. 19760526 200502 2 001

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari BLU dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.4.601.D.525112
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 22 / 25 / PIP.SMG-2022 Tanggal 31 Januari 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. HALIMA JAYA FOOD
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 92.985.814.0-503.000 / Jl. Jambu Gg I Rt.003/Rw.010 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 168.304.500,- (*Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Belanja Bahan Permakanan Taruna Tingkat 2 Angkatan 57 Periode 1-9 Februari 2022
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal atas nama CV. HALIMA JAYA FOOD dengan Nomor Rekening : 0034.01.001732.30.0
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari – 14 Februari 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 14 Februari 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 31 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Penata Muda (III/a)

NIP. 19840327 201012 1 003